

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024-2026**



**DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Jl. Harapan Baru kompleks SKPD Blok A.No.2 dan 3 Kabupaten Sidenreng Rappang  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 26 Tahun 2023

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 ;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/ IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 235);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidenreng Rappang

Pada tanggal : 2 Juli 2023

Dr. Kepala Dinas



**HERFAN MAPPAJEPPU, S. IP**

Jabatan : Penata TK.1

NIP: 19870502 200701 1 001

Lampiran : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB  
Kab. Sidenreng Rappang

Nomor : 26

Tanggal : 02 Juli 2023

---

Nama Unit Organisasi : **DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG**

**TUGAS DAN FUNGSI :**

**Tugas :** Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

**Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**  
**TAHUN 2024 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE			SUMBER DATA
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN</b>							
1. Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		1. Indeks Kesehatan	indeks	78,75	78,95	79,25	Renstra 2024 -2026
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2. Usia Harapan Hidup ( UHH )	Tahun	70,80	71,40	71,80	Renstra 2024 -2026
		3. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100.000 Penduduk	5	4	4	Renstra 2024 -2026
		4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Penduduk	1	0,8	0,8	Renstra 2024 -2026
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>							
2. Terwujudnya keluarga Sejahtera		5. Indeks Pembangunan Keluarga ( Bangsa)	indeks	60	61	62	Renstra 2024 -2026
	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	6. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Rata-rata jumlah anak	2,05	2,05	2,08	Renstra 2024 -2026



Kepala Dinas

**MAPPAJEPPU, S. IP**

Pangkat : Penata TK.1

NIP : 19870502 200701 1 001